



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Wsb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosobo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

pemohon, tanggal lahir 07 Januari 1965 /umur 58, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun xxxxx, RT. 002 RW. 002, Kelurahan xxxxx, xxxxx, Kabupaten Wonosobo, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Wonosobo, 17 Januari 1973, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Xxxxx, Rt. 002 Rw. 002, Kelurahan Xxxxx, Xxxxx, sebagai Pemohon II;

Pemohon III, tempat tanggal lahir Temanggung 16 Agustus 1995, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Xxxxx, Rt. 002 Rw. 002, Kelurahan Xxxxx, Xxxxx, sebagai Pemohon III;

Pemohon IV, tempat tanggal lahir Temanggung 02 Mei 2001, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Dusun Xxxxx, Rt. 002 Rw. 002, Kelurahan Xxxxx, Xxxxx, sebagai Pemohon IV;

selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon IV disebut sebagai **Para Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

Halaman 1 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Wsb



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Desember 2023 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo tanggal 02 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Wsb, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sesuai dengan Akta Nikah Nomor: 523/11/II/1993 yang dikeluarkan KUA pada tanggal 3 Februari 1993. Dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 orang anak sebagai berikut :
 - a. anak 1 sebagai anak pertama;
 - b. anak 2 sebagai anak kedua;
 - c. anak 3 sebagai anak ketiga;
2. Bahwa pada tanggal 17 November 2023 telah meninggal dunia anak perempuan dan/atau anak pertama dari Para Pemohon yang bernama anak 1 di Sidoarjo dikarenakan terjadi kecelakaan kerja ketika sedang bekerja melakukan pengecekan di atap bangunan pada ketinggian 15 meter dan terjatuh. Meninggal dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Wonosobo , Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No.3307-KM-xxxxxxx-0012 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Wonosobo pada tanggal 4 Desember 2023. Selanjutnya disebut Almarhumah;
3. Bahwa, ketika Almarhumah wafat ayahnya yang bernama pemohon dan ibunya yang bernama pemohon II hingga kini masih hidup;
4. Bahwa, semasa hidupnya Almarhumah belum pernah menikah sesuai dengan Surat Keterangan Belum Menikah Nomor : xxxxx/XII/2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan xxxxx, xxxxx pada tanggal 15 Desember 2023;
5. Bahwa, Almarhumah anak 1 yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 November 2023 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :a. xxxxx sebagai ayah kandung; b. xxxxx sebagai ibu kandung; c. anak 2 sebagai saudara kandung; d. anak 3 sebagai saudara kandung.
6. Bahwa, Para Pemohon kesemuanya beragama Islam;

Halaman 2 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhumah anak 1 sesuai Hukum Waris Islam;
8. Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus dokumen-dokumen serta menerima pesangon dan santunan kecelakaan kerja Almarhumah anak 1 dari PT. SEMBCORP ENERGY INDONESIA yang beralamat di Menara Sentraya 33rd Floor, Jl. Iskandarsyah Raya No. 1A, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar ditetapkan Ahli Waris dari Almarhumah anak 1, oleh karena Para Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Almarhumah anak 1, oleh karena itu Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonosobo atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhumah anak 1 telah meninggal dunia pada tanggal 17 November 2023;
3. Menetapkan ahli waris yang dari Almarhumah anak 1 adalah :
 - a. xxxxx sebagai ayah kandung;
 - b. xxxxx sebagai ibu kandung ;
 - c. anak 2 sebagai saudara kandung ;
 - d. anak 3 sebagai saudara kandung;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxx Nomor xxxxxx tanggal

Halaman 3 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20-11-2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxx Nomor xxxxxxxx tanggal 26-11-2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxx Nomor xxxxxxxx tanggal 18-04-2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak 3 Bin Xxxxx Nomor xxxxxxxx tanggal 24-10-2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Xxxxx, Kabupaten Wonosobo Nomor: xxxxxxxx/II/1993 tanggal 3 Februari 1993 yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxx tanggal 30-12-2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 1 Nomor xxxxxxxx-94 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 8 Januari 1994 yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Anak 1 Nomor xxxxxxxxxx-0012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 4 Desember 2023 yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan bekerja atas nama Anak 1 yang dikeluarkan oleh PT. Sembcorp Energy Indonesia tanggal 11 Desember 2023 yang

Halaman 4 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.9);

10. Fotokopi Surat Keterangan Belum Menikah atas nama Anak 1 Nomor xxxxxxxx/XII/2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Xxxxx yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.10);

B. Saksi:

1. Xxxxxbin Xxxxx, umur 45 tahun, dibawah sumpahnya dalam persidangan saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa saksi mengetahui Devy Noremalita Putri adalah anak pertama Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Anak 1 telah meninggal dunia pada tanggal 17 Nopember 2023 karena mengalami kecelakaan kerja di Sidoarjo Jawa Timur dengan status masih gadis (belum menikah) ;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari Xxxxx;
- Bahwa Para Pemohon memerlukan penetapan sebagai ahli wais dari Anak 1 untuk keperluan mengurus pesangon dan santunan kecelakaan kerja yang dialami Anak 1 dari perusahaan almarhumah bekerja;
- Bahwa Para Pemohon adalah merupakan ahli waris dari Anak 1;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada lagi ahli waris dari Anak 1 selain para Pemohon;

2. xxxxxxxx, umur 39 tahun, dibawah sumpahnya dalam persidangan saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalh keponakan dari Pemohon I (Xxxxx);
- Bahwa saksi tahu Anak 1 adalah anak pertama Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Devy Noremalita Putri telah meninggal dunia pada tanggal 17 Nopember 2023 karena mengalami kecelakaan kerja di Sidoarjo Jawa Timur dengan status masih gadis (belum menikah) ;

Halaman 5 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari Xxxxx;
- Bahwa Para memerlukan penetapan sebagai ahli wais dari Anak 1 untuk keperluan mengurus pesangon dan santunan kecelakaan kerja yang dialami Anak 1;
- Bahwa Para Pemohon adalah merupakan ahli waris dari Anak 1;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada lagi ahli waris dari Anak 1 selain para Pemohon;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara permohonan penetapan ahli waris merupakan bagian dari perkara waris, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, Jo. pasal 51 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini adalah termasuk kewenangan absolute Pengadilan Agama dan telah diajukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, oleh karena itu permohonan a quo dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita permohonan Para Pemohon tersebut, dapat dipahami bahwa pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris atas Anak 1 binti Xxxxx Alm. (Pewaris) status perawan yang telah meninggal dunia karena mengalami

Halaman 6 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecelakaan kerja pada tanggal 17 November 2023 dengan meninggalkan ahli waris terdiri dari ayah (Pemohon I) Ibu (Pemohon II), kedua adik kandung masing-masing sebagai Pemohon III dan Pemohon IV, dimana antara Penerima semuanya muslim dengan keperluan untuk mengurus dokumen-dokumen serta menerima pesangon dan santunan kerja dari tempat almarhumah bekerja di PT. SEMBCORP ENERGY INDONESIA yang beralamat di Menara Sentraya 33rd Floor, Jl. Iskandarsyah Raya No. 1A, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana posita angka 8 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.10 serta 2 (dua) orang saksi dipersidangan, untuk itu terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan alat bukti P.1 sampai dengan P.4 dan P.6 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon merupakan alat bukti otentik dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, karena itu alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR., terbukti Para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Wonosobo dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Wonosobo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.5, fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan alat bukti fotokopi akta autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, membuktikan bahwa Pemohon degan Pemohon II adalah suami isteri menikah pada tanggal 3 Pebruari tahun 1993 dan telah dikaruniai 3 orang anak pertama yang bernama Devy Normalita Putri status belum menikah (bukti P.10) sudah meninggal dunia pada tanggal 17 November 2023 sebagaimana bukti P.8;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Para Pemohon dan bukti P. 9, membuktikan bahwa Devy Normalita Putri sebelum meninggal dunia bekerja di PT. SEMBCORP ENERGY INDONESIA yang beralamat di Menara Sentraya

Halaman 7 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33rd Floor, Jl. Iskandarsyah Raya No. 1A, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon dibawah sumpahnya dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Anak 1 adalah anak pertama Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Anak 1 telah meninggal dunia pada tanggal 17 Nopember 2023 karena mengalami kecelakaan kerja di Sidoarjo Jawa Timur dengan status masih gadis (belum menikah) ;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari Xxxxx;
- Bahwa Para Pemohon memerlukan penetapan sebagai ahli wais dari Anak 1 untuk keperluan mengurus pesangon dan santunan kecelakaan kerja yang dialami Anak 1 dari perusahaan almarhumah bekerja;
- Bahwa Para Pemohon adalah merupakan ahli waris dari Anak 1;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon mengenai dalil permohonannya adalah merupakan fakta yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai P.10, serta saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon dalam persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 8 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Xxxxx bin Xxxxx telah meninggal pada tanggal 17 Nopember tahun 2023;
2. Bahwa Pewaris muslim dan demikian juga Para Pemohon sebagai ahli waris juga semuanya muslim;
3. Bahwa Pewaris meninggal dalam kecelakaan kerja, baginya berhak mendapatkan uang santunan dan pesangon ataupun asuransi yang kemudian menjadi warisan dari ahli waris yang ada yaitu Para Pemohon ;
4. Bahwa selain Para Pemohon, tidak ada ahli waris lainnya dari Pewaris ;
5. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dari almarhumah Xxxxx adalah untuk mengurus dokumen dokumen serta menerima pesangon dan santunan kerja dari tempat almarhumah bekerja di PT. SEMBCORP ENERGY INDONESIA;

Menimbang, bahwa sesuai penjelasan Pasal 49 Undang-undang Nomo 3 Tahun 2006 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dijelaskan bahwa : “Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris. Sedangkan dalam ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa: “ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan Para Pemohon tidak terdapat hal-hal yang menghalangi dirinya untuk mewarisi apa yang menjadi hak dari Pewaris, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon adalah merupakan ahli waris sah dari Xxxxx bin Xxxxx, karena itu permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Halaman 9 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan Anak 1 binti Xxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 17 November 2023;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah Xxxxx binti Xxxxx adalah :
 - a. Pemohon (ayah kandung);
 - b. Pemohon II (ibu kandung);
 - c. Pemohon III (Adik kandung);
 - d. Anak 3 bin Xxxxx (adik kandung);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp. 385.000,- (seratus ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Supangat, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Wildan Tojibi, M.S.I. dan Dra. Hj. Emi Suyati. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama, dibantu Hary Suwandi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Wildan Tojibi, M.S.I.
Hakim Anggota

Drs. Supangat, M.H.

Halaman 10 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Wildan Tojibi, M.S.I.

Panitera Pengganti

Drs. H. Wildan Tojibi, M.S.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	150.000,-
4. PNBP	:	Rp.	10.000,-
5. Biaya sumpah	:	Rp.	100.000,-
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	385.000,-

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)